

K U T I P A L dari surat keputusan
KEPALA DINAS P DAN K PROVINSI DT I
JAWA BARAT

Nomor : 116/PSD/1977.-

Bandung, 13 Juni 1977

Lampiran : 2 (dua) halai

KEPALA DINAS P DAN K PROVINSI DAERAH TK I JAWA BARAT

Membaca:

Surat Kepala Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Cabang Kab.Tasikmalaya tgl. 9-5-1977 No. 638/PK/65/77 perihal usul pengesahan nama SD yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No.6 tahun 1975 d n No.3 tahun 1976 di daerah Kabupaten Tasikmalaya;

Mehimbang:

- a. Bahwa Sekolah Dasar di daerah Kab.Tasikmalaya yang telah selesai dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No.6 th.1975 dan No.3 th.1976 telah dipergunakan sebagaimana mestinya;
- b. Bahwa untuk pemeliharaan/pembinaan selanjutnya SD yang telah selesai dibangun tersebut pada huruf a dipandang perlu untuk disahkan namanya;

Mengingat:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia No.4 th.1950 dan No.12 th.1954;
- b. Peraturan Pemerintah No.65 th.1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan Kepada Propinsi;
- c. Surat Keputusan DPDS Propinsi Java Barat tgl.25-6-1952 No.5/UPON/52 tentang Pembentukan Jawatan PP dan K Propinsi Java Barat;

M E M U T U S K A N

1. Menetapkan, bahwa terhitung mulai tanggal :

1 APRIL 1977

- Sekolah Dasar di daerah Kab.Tasikmalaya yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No.6 th.1975 dan No.3 th.1976 terletak di Kampung, Desa dan Kecamatan tersebut dalam ruang 2, 3 dan 4 daftar lampiran surat keputusan ini, disahkan namanya dengan mandapat sebutan seperti tercantum dalam ruang 5;
2. Menetapkan bahwa Sekolah Dasar tersebut diantar termasuk dalam lingkungan daerah administrasi Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Ranting Kec.tersebut dalam ruang 6 daftar lampiran surat keputusan ini;

Dengan catatan, bahwa jika terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.-

(Yth. KEPALA DINAS P DAN K PROVINSI DAERAH TK I
JAWA BARAT)

Kepala Bagian Penyelenggaraan Sek.Dasar,

(P.A. SARTIMAN) Wk.
NIP.130003981

TEMBUSAN disampaikan kepada :

1. Yth. Ass.Sekwilda III pada Sekretari Daerah Propinsi DT I Jawa Barat;
2. Yth. Kepala Kanwil Dept.P dan K Prop.Jaber up.Kepala Bidang Pendidikan Dasar;
3. Yth. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi DT I Jawa Barat;
4. Yth. Kepala Bagian Kepegawaian Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat;
5. Yth. Kepala Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Cabang Kabupaten Tasikmalaya;
6. Yth. Kepala Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Ranting Kec.Indihiang, Kec.Kawalu, Kec.Ciawi, Kec.Rajapolah, Kec.Cisayong, Kec.Pagerageung, Kec.Leuwisari, Kec.Gigil, Kec.Singaparna, Kec.Sukaraja, Kec.Salewu, Kec.Tareju, Kec.Sodonghilir, Lontang, Kec.Cikalong, Kec.Bantarkallong, Kec.Cikatomas, Kec.Salopa, Kec.Cikalong, Kec.Cineam, Kec.Manonjaya dan Kec.Cibeureum.
7. Yth. Kepala Sekolah Dasar yang bersangkutan.-

1 s/d 6 untuk menjadi maklum dan 7 untuk diketahui dan dijalankan.-